



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia, Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan penggunaan Pakaian Dinas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan Pakaian Dinas yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan pelayanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan pada masyarakat sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, rapat paripurna, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
5. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
6. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
7. Atribut adalah tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.



10. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur penggunaan Pakaian Dinas bagi:
 - a. Pegawai pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Pegawai pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk Mantri Pamong Praja dan Lurah.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas Pegawai terdiri atas:
 - a. PDH;
 - b. PSL;
 - c. PDL;
 - d. PDU;
 - e. seragam batik KORPRI; dan
 - f. Pakaian Dinas tertentu.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH umum; dan
 - b. PDH instansional.
- (3) PDH umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH batik motif Yogyakarta;
 - c. PDH putih;
 - d. PDH khas; dan
 - e. PDH bebas rapi.



Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian Umum
Paragraf 1
Pakaian Dinas Harian Warna Khaki
Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. PDH warna khaki pria:
 - 1. PDH warna khaki untuk Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja lengan pendek atau panjang, berlidah bahu, bersaku dua dengan tutup berkancing di kanan dan kiri atas;
 - 2. PDH warna khaki untuk selain Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja lengan pendek, berlidah bahu, bersaku dua dengan tutup berkancing di kanan dan kiri atas;
 - 3. krah berdiri dan terbuka; dan
 - 4. celana panjang menutup mata kaki.
 - b. PDH warna khaki wanita:
 - 1. PDH khaki lengan pendek atau panjang, krah rebah, berlidah bahu, bersaku dua tanpa tutup di kanan dan kiri bawah;
 - 2. rok dengan panjang sampai di bawah lutut, rok panjang atau celana panjang menutup mata kaki; dan
 - 3. wanita memakai jilbab menggunakan PDH khaki lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab senada.
 - c. PDH warna khaki untuk Pegawai wanita hamil:
 - 1. blus warna khaki wanita hamil lengan pendek atau panjang, krah rebah, berlidah bahu, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku;
 - 2. rok dengan panjang sampai di bawah lutut, rok panjang atau celana panjang menutup mata kaki; dan
 - 3. wanita hamil memakai jilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model terlampir dan menggunakan jilbab senada.
- (2) Model PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
PDH Batik Motif Yogyakarta
Pasal 5

- PDH batik motif Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. PDH batik motif Yogyakarta pria:



1. kemeja lengan pendek atau panjang yang bercorak batik motif Yogyakarta; dan
 2. celana panjang menutup mata kaki.
- b. PDH batik motif Yogyakarta wanita:
1. kemeja/blus lengan pendek atau panjang yang bercorak batik motif Yogyakarta;
 2. rok dengan panjang sampai di bawah lutut, rok panjang atau celana panjang menutup mata kaki; dan
 3. model pakaian batik wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan dengan menggunakan corak batik motif Yogyakarta dengan bawahan rok atau celana panjang.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Harian Putih

Pasal 6

PDH putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri atas:

a. PDH putih pria:

1. kemeja putih polos lengan pendek atau panjang;
2. krah berdiri dan terbuka; dan
3. celana panjang berwarna gelap menutup mata kaki.

b. PDH putih wanita:

1. kemeja/blus lengan pendek atau panjang;
2. rok dengan panjang sampai di bawah lutut, rok panjang atau celana panjang menutup mata kaki berwarna gelap; dan
3. wanita berjilbab dan wanita hamil menggunakan model yang sama dengan menggunakan rok atau celana panjang berwarna gelap.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Harian Khas

Pasal 7

- (1) PDH khas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. PDH gagrak Ngayogyakarta; dan
 - b. PDH lurik, jumputan, ecoprint dan shibori.
- (2) PDH khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berfungsi sebagai salah satu identitas Pegawai dalam rangka penguatan kebudayaan Yogyakarta.
- (3) Ketentuan mengenai PDH gagrak Ngayogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada Keputusan Wali Kota yang mengatur mengenai penggunaan PDH gagrak Ngayogyakarta.



- (4) PDH lurik, jumputan, ecoprint dan shibori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. PDH lurik, jumputan, ecoprint dan shibori pria:
 1. kemeja yang terbuat dari bahan bermotif lurik, jumputan, ecoprint dan shibori; dan
 2. celana panjang menutup mata kaki.
 - b. PDH lurik, jumputan, ecoprint dan shibori wanita:
 1. kemeja/blus yang terbuat dari bahan bermotif lurik, jumputan, ecoprint dan shibori;
 2. rok dengan panjang sampai di bawah lutut, rok panjang atau celana panjang menutup mata kaki; dan
 3. wanita berjilbab dan wanita hamil menggunakan bahan bermotif lurik, jumputan, ecoprint dan shibori dengan rok atau celana panjang.

Paragraf 5

Pakaian Dinas Harian Bebas Rapi

Pasal 8

PDH bebas rapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. PDH bebas rapi pria:
 1. kemeja tidak berbahan kaos, berlengan pendek atau panjang; dan
 2. celana panjang polos menutup mata kaki.
- b. PDH bebas rapi wanita:
 1. kemeja/blus tidak berbahan kaos, berlengan pendek atau panjang, atau blazer dengan bagian dalam kemeja/blus bukan kaos;
 2. rok dengan panjang sampai di bawah lutut, rok panjang atau celana panjang menutup mata kaki; dan
 3. model PDH bebas rapi wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 6

Waktu Penggunaan Pakaian Dinas Harian Umum

Pasal 9

Penggunaan PDH Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:

- a. PDH warna khaki digunakan pada hari Senin;
- b. PDH batik motif Yogyakarta digunakan pada hari Selasa;
- c. PDH putih digunakan pada hari Rabu;
- d. PDH lurik, jumputan, ecoprint dan shibori digunakan pada hari Kamis;
- e. PDH gagrak Ngayogyakarta digunakan pada hari Kamis Pon; dan
- f. PDH bebas rapi digunakan pada hari Jumat.



Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian Instansional

Pasal 10

Ketentuan mengenai warna, model, penggunaan, dan atribut serta kelengkapan PDH instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) Model PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. PSL pria:
 1. jas berwarna gelap dengan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 2. celana panjang menutup mata kaki berbahan dan berwarna sama; dan
 3. kemeja putih lengan panjang dan berdasasi.
 - b. PSL wanita:
 1. jas berwarna gelap dengan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 2. rok dengan panjang sampai di bawah lutut, rok panjang, atau celana panjang menutup mata kaki berbahan dan berwarna sama;
 3. kemeja putih lengan panjang; dan
 4. wanita berjilbab menggunakan jilbab dengan warna yang senada.
- (2) Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 13

- PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan oleh:
- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - b. Mantri Pamong Praja dan Lurah.



Bagian Ketujuh
Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 14

- (1) Seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. seragam batik KORPRI pria:
 1. model seragam batik KORPRI lengan panjang, bersaku dalam di sebelah kiri atas, baju dikeluarkan;
 2. krah berdiri dan terbuka; dan
 3. celana panjang hitam menutup mata kaki.
 - b. seragam batik KORPRI wanita:
 1. seragam batik KORPRI lengan panjang, bersaku dua di sebelah kanan dan kiri bawah;
 2. krah rebah;
 3. rok berwarna hitam dengan panjang sampai di bawah lutut, rok panjang atau celana panjang berwarna hitam menutup mata kaki; dan
 4. wanita berjilbab menggunakan model yang sama dan menggunakan jilbab polos berwarna hitam, dengan rok atau celana panjang berwarna hitam.
 - c. seragam batik KORPRI wanita hamil:
 1. kemeja berlengan panjang, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku;
 2. krah rebah;
 3. rok berwarna hitam dengan panjang sampai di bawah lutut, rok panjang atau celana panjang berwarna hitam menutup mata kaki; dan
 4. wanita hamil berjilbab menggunakan model yang sama dan menggunakan jilbab polos berwarna hitam, dengan rok atau celana panjang berwarna hitam.
- (2) Seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. upacara bulanan;
 - c. upacara hari besar nasional; atau
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (3) Model seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Tertentu
Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menggunakan Pakaian Dinas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;



- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Ketentuan mengenai warna, model, penggunaan dan atribut serta kelengkapan Pakaian Dinas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PAKAIAN DINAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota meliputi PDH umum dan PDU.
- (2) PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pria dan wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kemeja/blus warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih berlidah bahu dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 - b. celana panjang menutup mata kaki warna putih bagi pria;
 - c. rok warna putih panjang sampai di bawah lutut bagi wanita; dan
 - d. model bagi wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan.
- (3) Model PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Ketentuan mengenai PDH umum bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap PDH bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB IV

PAKAIAN DINAS MANTRI PAMONG PRAJA DAN LURAH

Pasal 18

- (1) Pakaian Dinas Mantri Pamong Praja dan Lurah meliputi PDH umum, PSL, PDU, dan seragam batik KORPRI.
- (2) PDU Mantri Pamong Praja dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria atau wanita sebagai berikut:
- a. kemeja/blus warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih berlidah bahu dengan kancing warna emas untuk Mantri Pamong Praja dan warna perak untuk Lurah sebanyak 4 buah;



- b. celana panjang menutup mata kaki warna putih bagi pria;
 - c. celana panjang atau rok warna putih panjang sampai di bawah lutut bagi wanita; dan
 - d. PDU Mantri Pamong Praja dan Lurah wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat pelantikan, upacara Kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah atau hari lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (4) Model PDU Mantri Pamong Praja dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

Ketentuan mengenai PDH umum bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap PDH bagi Mantri Pamong Praja dan Lurah.

BAB V

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Atribut Pakaian Dinas

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda pengenal;
 - c. pin tematik Daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah;
 - g. tanda jabatan saku;
 - h. tanda jabatan bahu;
 - i. tanda jasa; dan
 - j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Model atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada.



Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto Pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan.
- (3) Warna dasar foto Pegawai pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. oranye untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Pasal 23

Pin tematik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan atribut yang menggambarkan semangat untuk mewujudkan tematik Daerah.

Pasal 24

Lencana bendera kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan atribut yang menggambarkan semangat nasionalisme dan berwarna merah putih.

Pasal 25

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dipasang pada lengan baju sebelah kanan, 2 (dua) sentimeter (cm) di bawah lidah bahu pada PDH warna khaki.
- (2) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PEMKOT YOGYAKARTA".

Pasal 26

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f merupakan Lambang Kota Yogyakarta yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari cita-cita semangat pengabdian.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain yang digambar dengan jahitan bordir.
- (3) Lambang Daerah berbahan dasar kain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai dengan ketentuan:
 - a. untuk PDH warna khaki dipasang di lengan sebelah kanan, di bawah nama Pemerintah Daerah; dan
 - b. untuk Pakaian Dinas tertentu dipasang di lengan sebelah kiri, di bawah nama Pemerintah Daerah.



Pasal 27

- (1) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g merupakan atribut yang menunjukkan jabatan selaku Wali Kota, Wakil Wali Kota, Mantri Pamong Praja, dan Lurah.
- (2) Tanda jabatan saku dipakai di dada sebelah kanan.
- (3) Tanda jabatan saku Wali Kota terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dan logam berwarna perak, berbentuk bulat dengan lambang burung garuda pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (4) Tanda jabatan saku Wakil Wali Kota terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dan logam berwarna perak, berbentuk oval dengan lambang burung garuda pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (5) Tanda jabatan saku Mantri Pamong Praja terbuat dari bahan dasar logam, berbentuk bulat dengan lambang Pemerintah Daerah pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (6) Tanda jabatan saku Lurah terbuat dari bahan dasar logam dengan lambang Pemerintah Daerah pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.

Pasal 28

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h digunakan Mantri Pamong Praja dan Lurah di atas bahu kiri dan kanan.
- (2) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h digunakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menunjukkan tingkat jabatan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dan digunakan khusus pada saat pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) Tanda jabatan bahu Wali Kota dan Wakil Wali Kota berbentuk segi enam dengan ukuran lebar atas 1,5 (satu koma lima) sentimeter (cm), lebar bawah 5,5 (lima koma lima) sentimeter (cm) dan panjang 8,5 (delapan koma lima) sentimeter (cm).
- (4) Tanda jabatan bahu Wali Kota berbahan dasar logam warna perak dengan lencana berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk lambang Kementerian Dalam Negeri sebanyak 1 (satu) buah dan berbentuk bunga melati sebanyak 3 (tiga) buah dengan bahan dan warna yang sama.
- (5) Tanda jabatan bahu Wakil Wali Kota berbahan dasar logam warna perak dengan lencana berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk lambang Kementerian Dalam Negeri sebanyak 1 (satu) buah dan berbentuk bunga melati sebanyak 2 (dua) buah dengan bahan dan warna yang sama.

Pasal 29

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.



- (3) Tanda jasa dipakai oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada saat mengenakan PDU.
- (4) Tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa.

Paragraf 2

Penggunaan Atribut Pakaian Dinas bagi Pegawai

Pasal 30

- (1) Atribut Pakaian Dinas bagi Pegawai terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. tanda pengenalan;
 - c. pin tematik Daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah; dan
 - g. lencana KORPRI.
- (2) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan untuk:
 - a. PDH batik Motif Yogyakarta;
 - b. PDH putih;
 - c. PDH lurik, jumputan, ecoprint dan shibori;
 - d. PDH gagrak Ngayogyakarta;
 - e. PDH bebas rapi; dan
 - f. PSL.
- (3) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f digunakan untuk PDH warna khaki.
- (4) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf g digunakan untuk seragam batik KORPRI.

Paragraf 3

Penggunaan Atribut Pakaian Dinas bagi Mantri Pamong Praja dan Lurah

Pasal 31

- (1) Atribut Pakaian Dinas bagi Mantri Pamong Praja dan Lurah terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. tanda pengenalan;
 - c. pin tematik Daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan;
 - e. tanda jabatan saku;
 - f. tanda jabatan bahu;
 - g. nama Pemerintah Daerah;
 - h. lambang Daerah; dan
 - i. lencana KORPRI.



- (2) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan untuk:
 - a. PDH batik Motif Yogyakarta
 - b. PDH putih;
 - c. PDH lurik, jumputan, ecoprint, dan shibori;
 - d. PDH bebas rapi;
 - e. PDH gagrak Ngayogyakarta; dan
 - f. PSL.
- (3) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g dan huruf h, digunakan untuk PDH warna khaki.
- (4) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i digunakan untuk seragam batik KORPRI.
- (5) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf i digunakan untuk PDU.

Paragraf 4

Penggunaan Atribut Pakaian Dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Pasal 32

- (1) Atribut Pakaian Dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. tanda pengenal;
 - c. pin tematik Daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan;
 - e. tanda jabatan saku;
 - f. tanda jabatan bahu;
 - g. nama Pemerintah Daerah;
 - h. lambang Daerah;
 - i. lencana KORPRI; dan
 - j. tanda jasa.
- (2) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e digunakan untuk:
 - a. PDH batik Motif Yogyakarta;
 - b. PDH lurik, jumputan, ecoprint, dan shibori;
 - c. PDH gagrak Ngayogyakarta; dan
 - d. PDH bebas rapi.
- (3) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f digunakan untuk PDH putih.
- (4) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h digunakan untuk PDH warna khaki.
- (5) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i digunakan untuk seragam batik KORPRI.



- (6) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf j digunakan untuk PDU.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 33

- (1) Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:
- tutup kepala;
 - ikat pinggang, khusus untuk pria; dan
 - sepatu tertutup.
- (2) Model kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- pet;
 - peci; dan
 - topi KORPRI.
- (2) Pet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk PDU.
- (3) Topi KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk seragam batik KORPRI.
- (4) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
- pakaian resmi yang dipakai; dan
 - yang tercantum dalam permintaan/undangan.

Pasal 35

- (1) Sepatu tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c digunakan untuk seluruh Pakaian Dinas.
- (2) Sepatu tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH khaki, PSL, dan seragam batik KORPRI berwarna hitam.
- (3) Sepatu tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDU berwarna putih dan berbahan kulit.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 November 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA



BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 74



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 74 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

MODEL PDH WARNA KHAKI

- A. PDH WARNA KHAKI
 1. PDH Warna Khaki Lengan Panjang
 a. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Pria





Keterangan :

- a. krah baju
- b. lidah bahu
- c. nama pemerintah Daerah
- d. lambang Daerah
- e. pin tematik Daerah
- f. papan nama
- g. saku dengan tutup berkancing
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. kancing baju
- k. lengan panjang



b. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wanita





Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah Daerah
- c. lambang Daerah
- d. pin tematik Daerah
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. krah rebah
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. saku tanpa tutup
- k. celana panjang



c. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wanita Hamil





Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah Daerah
- c. lambang Daerah
- d. pin tematik Daerah
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. krah rebah
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. ploi belakang
- l. celana panjang



d. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab





Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah Daerah
- c. lambang Daerah
- d. pin tematik Daerah
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. jilbab
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. saku tanpa tutup
- k. celana panjang



e. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wanita Hamil Berjilbab





Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah Daerah
- c. lambang daerah
- d. pin tematik Daerah
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. krah rebah
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. ploi belakang
- l. celana panjang



2. PDH Warna Khaki Lengan Pendek
 a. PDH Warna Khaki Lengan Pendek Pria





Keterangan:

- a. pin tematik Daerah
- b. lidah bahu
- c. nama pemerintah Daerah
- d. lambang Daerah
- e. papan nama
- f. saku dengan tutup berkancing
- g. ikat pinggang
- h. saku celana depan
- i. krah baju
- j. lencana bendera kebangsaan
- k. tanda pengenal
- l. kancing baju
- m. sambungan baju
- n. lengan pendek
- o. saku celana belakang



b. PDH Warna Khaki Lengan Pendek Wanita





Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah Daerah
- c. lambang Daerah
- d. pin tematik Daerah
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. krah rebah
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. saku bertutup
- k. celana panjang



c. PDH Warna Khaki Lengan Pendek Wanita Hamil





Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah Daerah
- c. lambang Daerah
- d. pin tematik Daerah
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. krah rebah
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. ploi belakang
- l. celana panjang



d. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama pemerintah Daerah
- c. lambang Daerah
- d. pin tematik Daerah
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. jilbab
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. tanda pengenal
- j. saku tanpa tutup
- k. celana panjang



e. PDH Warna Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:



- a. Lidah bahu
- b. nama pemerintah Daerah
- c. lambang Daerah
- d. pin tematik Daerah
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. krah berdiri terbuka
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. ploi belakang
- l. celana panjang



B. PDH WARNA KHAKI WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

1. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wali Kota dan Wakil Wali Kota

a. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pria




Keterangan:

- a. krah baju
- b. tanda jabatan bahu
- c. nama pemerintah Daerah
- d. lambang Daerah
- e. pin tematik Daerah
- f. papan nama
- g. tanda jabatan saku
- h. lencana bendera kebangsaan
- i. saku dengan tutup
- j. tanda pengenal
- k. kancing baju
- l. lengan panjang



b. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Wanita





Keterangan:

- a. tanda jabatan bahu
- b. nama pemerintah Daerah
- c. lambang Daerah
- d. pin tematik Daerah
- e. papan nama
- f. tanda jabatan saku
- g. kancing baju
- h. krah rebah
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. saku tanpa tutup
- l. celana panjang



c. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Wanita Hamil





Keterangan:

- a. tanda jabatan bahu
- b. nama pemerintah Daerah
- c. lambang Daerah
- d. pin tematik Daerah
- e. papan nama
- f. tanda jabatan saku
- g. kancing baju
- h. ploi depan
- i. krah rebah
- j. lencana bendera kebangsaan
- k. tanda pengenal
- l. ploi belakang
- m. celana panjang



d. PDH Warna Khaki Wali Kota dan Wakil Wali Kota Wanita Berjilbab





Keterangan:

- a. tanda jabatan bahu
- b. pin tematik Daerah
- c. nama pemerintah Daerah
- d. lambang Daerah
- e. Papan nama
- f. tanda jabatan saku
- g. kancing baju
- h. jilbab
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda pengenal
- k. saku tanpa tutup
- l. celana panjang



e. PDH Warna Khaki Wali Kota dan Wakil Wali Kota Wanita Hamil dan Berjilbab



Keterangan:

- a. pin tematik Daerah
- b. tanda jabatan bahu
- c. nama pemerintah Daerah
- d. lambang Daerah
- e. papan nama
- f. tanda jabatan saku
- g. kancing baju
- h. ploi depan
- i. krah rebah
- j. lencana bendera kebangsaan
- k. tanda pengenal
- l. ploi belakang
- m. celana panjang

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttt


SUGENG PURWANTO




LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

MODEL PSL

1. PSL Pria



2. PSL Wanita



Keterangan:


- a. pin tematik Daerah
- b. papan nama
- c. dasi
- d. kancing 3 buah
- e. saku bawah tertutup
- f. kemeja putih lengan panjang
- g. lencana bendera kebangsaan
- h. tanda pengenal

Keterangan:

- a. pin tematik Daerah
- b. papan nama
- c. kancing 3 buah
- d. saku bawah tertutup
- e. lencana bendera kebangsaan
- f. tanda pengenal
- g. kemeja putih lengan panjang
- h. rok/celana panjang gelap



3. PSL Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Pin tematik Daerah
- b. Papan nama
- c. Kancing 3 buah
- d. Saku bawah tertutup
- e. Lencana bendera kebangsaan
- f. tanda pengenal
- g. kemeja putih lengan panjang
- h. rok/celana panjang gelap

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd




Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elekt yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Nega

SUGENG PURWANTO


LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

MODEL SERAGAM BATIK KORPRI

1. Seragam Batik KORPRI Pria



2. Seragam Batik KORPRI Wanita



Keterangan:

- a. Pin tematik Daerah
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana bendera kebangsaan
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Celana Panjang Warna Hitam
- h. Sepatu Tertutup Hitam

Keterangan:

- a. Pin tematik Daerah
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lencana bendera kebangsaan
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Rok/Celana Panjang Warna Hitam
- h. Sepatu Tertutup Hitam



3. Seragam Batik KORPRI Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Pin tematik Daerah
- b. Kancing
- c. Jilbab Hitam
- d. Krah Rebah
- e. Lencana bendera kebangsaan
- f. Lencana KORPRI
- g. Saku Dalam
- h. Rok/Celana Panjang Warna Hitam
- i. Sepatu Tertutup Hitam

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO




Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elekt yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

MODEL PDU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

1. PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pria



2. PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota Wanita



Keterangan:

- a. lambang garuda warna emas
- b. topi warna hitam
- c. tanda jabatan bahu upacara
- d. dasi warna hitam
- e. papan nama
- f. saku atas dengan tutup
- g. tanda jabatan saku
- h. kemeja warna putih
- i. lencana bendera kebangsaan

- j. tanda jasa
- k. jas warna putih
- l. kancing garuda emas
- m. saku bawah dengan tutup
- n. celana panjang warna putih
- o. sepatu warna putih
- p. belahan jahitan
- q. belahan jas belakang


Keterangan:

- a. lambang garuda warna emas
- b. topi warna hitam
- c. tanda jabatan bahu upacara
- d. dasi warna hitam
- e. papan nama
- f. saku atas dengan tutup
- g. tanda jabatan saku
- h. jas warna putih

- i. kancing garuda warna emas
- j. saku bawah dengan tutup
- k. kemeja warna putih
- l. lencana bendera kebangsaan
- m. tanda jasa
- n. plooi satu rempel
- o. rok putih
- p. sepatu warna putih




3. PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. lambang garuda warna emas
- b. topi warna hitam
- c. tanda jabatan bahu upacara
- d. dasi warna hitam
- e. papan nama
- f. saku atas dengan tutup
- g. tanda jabatan saku
- h. kancing garuda warna emas
- i. saku bawah dengan tutup
- j. kemeja warna putih
- k. lencana bendera kebangsaan
- l. tanda jasa
- m. jas warna putih
- n. rok panjang warna putih
- o. ploi satu rempel
- p. sepatu warna putih

4. PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota Wanita Hamil



Keterangan:

- a. lambang garuda warna emas
- b. topi warna hitam
- c. tanda jabatan bahu upacara
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing garuda warna emas
- g. kemeja warna putih
- h. dasi warna hitam
- i. lencana bendera kebangsaan
- j. tanda jasa
- k. rok warna putih
- l. sepatu warna putih

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd


SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 74 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

MODEL PDU MANTRI PAMONG PRAJA DAN LURAH


1. PDU Mantri Pamong Praja/Lurah Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

2. PDU Mantri Pamong Praja/Lurah Wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih



3. PDU Mantri Pamong Praja/Lurah Wanita Berjilbab



- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO




LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS

1. PAPAN NAMA



2. TANDA PENGENAL



3. NAMA PEMERINTAH DAERAH



4. LAMBANG DAERAH



1. Perbandingan ukuran 18 : 25, untuk memperingati tahun permulaan perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta (tahun 1825)
2. Warna Hitam : Simbol Keabadian
Warna Kuning dan Keemasan : Simbol Keluhuran
Warna Putih : Simbol Kesucian
Warna Merah : Simbol Keberanian
Warna Hijau : Simbol Kemakmuran
3. Mangayu Hayuning Bawono : Cita-cita untuk menyempurnakan masyarakat
4. Bintang Emas : Cita-cita kesejahteraan yang dapat dicapai dengan usaha dibidang kemakmuran
Padi dan kapas: Jalan yang ditempuh dalam usaha kemakmuran pangan dan sandang
5. Perisai : Lambang Pertahanan
6. Tugu : Ciri khas Kota Yogyakarta
7. Dua sayap : Lambang kekuatan yang harus seimbang
8. Gunungan : Lambang kebudayaan
Beringin Kurung : Lambang Kerakyatan
Banteng : Lambang semangat keberanian
Keris : Lambang perjuangan
9. Terdapat dua sengkala
Gunaning Keris Anggatra Kota Praja : Tahun 1953 merupakan tahun permulaan pemakaian Lambang Kota Yogyakarta
Warna Hasta Samadyaning Kotapraja : Tahun 1884



5. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



6. TANDA JABATAN SAKU

a. TANDA JABATAN SAKU MANTRI PAMONG PRAJA DAN LURAH

NO.	TANDA JABATAN SAKU	KETERANGAN
1.	<p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Mantri Pamong Praja - Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan PDU - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.




2.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Lurah - Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan PDU - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	--

b. TANDA JABATAN SAKU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA


NO.	TANDA JABATAN SAKU	KETERANGAN
1.	<p>BENTUK BULAT</p>  <p>Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 cm</p> <p>Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas</p> <p>Bahan dasar garuda logam warna kuning emas</p> <p>Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak</p> <p>Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Wali Kota




2.	<p>BENTUK OVAL DENGAN LAMBANG GARUDA</p>  <p>Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas</p> <p>Bahan dasar garuda logam warna kuning emas</p> <p>Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak</p> <p><u>Ukuran garis tengah :</u></p> <p>a. Lingkaran dalam : 2 cm; b. Sinar Horizontal : 3 cm; c. Sinar Vertikal : 3,5 cm.</p>	- Digunakan oleh Wakil Wali Kota
----	--	----------------------------------

7. TANDA JABATAN BAHU


a. TANDA JABATAN BAHU MANTRI PAMONG PRAJA DAN LURAH

NO.	TANDA JABATAN BAHU	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Mantri Pamong Praja - Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah Daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak




NO.	TANDA JABATAN BAHU	KETERANGAN
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Lurah - Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara - bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

b. TANDA JABATAN BAHU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO.	TANDA JABATAN BAHU	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Wali Kota



2.	 <p>Bahan dasar logam warna kuning emas</p> <p>Bahan Dasar logam warna perak</p> <p>Bahan dasar logam warna kuning emas</p>	- Digunakan oleh Wakil Wali Kota
----	---	----------------------------------

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 74 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

MODEL KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. TUTUP KEPALA

a. PET DAN PECCI

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci 	ASN	pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (Bagi Pria)	bahan dasar kain
2.	Pet upacara Mantri Pamong Praja 	Mantri Pamong Praja	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..
3.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.



b. TOPI KORPRI

NO.	Gambar	Keterangan
1.		<p>Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta, Sekretaris Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta, dan Ketua Dewan Pengurus KOPRI Unit Kota Yogyakarta menggunakan topi KORPRI dengan simbol padi dan kapas.</p>
2.		<p>Anggota KORPRI Kota Yogyakarta menggunakan topi KORPRI tanpa simbol padi dan kapas.</p>

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

